

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  
MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA  
DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH  
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh :  
Helya Silva Wahyuni  
02011281823248**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : HELYA SILVA WAHYUNI  
NIM : 02011281823248  
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL:**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  
MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM  
SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH  
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre)**



Telah diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 18 mei 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2 Juni .....2022

Mengesahkan ;

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, SH., M.Hum  
NIP 197002071996032002

Muhammad Syahri Ramadhan, SH., MH.  
NIP 199203272019031008



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
  
Dr. Febrian S.H., M.S  
NIP 197307281998021001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Helya Silva Wahyuni  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823248  
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 04 juni 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan/Bagaian : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2022

Penulis,



Helya Silva Wahyuni  
NIM. 02011281823248

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran(QS. Al-Baqarah [2]:183)

“Dan Ketahuilah, Sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran., dan sesudah kesulitan itu pasti akan datang kemudahan.” (HR. Tirmidzi)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- ❖ Kedua Orang Tuaku Tercinta;
- ❖ Keluargaku;
- ❖ Sahabat-Sahabatku;
- ❖ Almamaterku;

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., Karena berkat rahmat dan karunianya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **Pertimbangan Hukum Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa kepemilikan tanah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre)**. Skripsi ini diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Kelancaran penelitian skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga para sahabat. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi penulisan, maupun penyampaian. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Palembang, Mei 2022  
Penulis,



Helya Silva Wahyuni  
NIM. 02011281823248

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulisan skripsi yang berjudul : **Pertimbangan Hukum Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa kepemilikan tanah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre)**. ini tidak luput dari adanya kendala. Penulis dalam hal menghadapi dan mengatasi kendala tersebut banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Orang tua saya, Herlan Selaso,S.Psi dan Elly Suriani,S.E terimakasih atas segala rasa cinta kasih, dorongan semangat, nasehat, waktu, pengorbanan, semua doa-doa yang senantiasa dipanjatkan, dan mendukung segala sesuatu demi kelancaran penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.Cl, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin,SH.,M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
8. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H, selaku pembimbing Pembantu yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H, selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Ibu Ikha Tina,S.H, M.Hum selaku Narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk diwawancara dan membantu penulis dalam menjawab beberapa permasalahan yang penulis teliti dalam pembuatan skripsi
12. Seluruh Pimpinan dan pegawai pada instansi Pengadilan Negeri Muara Enim yang telah membantu penulis selama Penelitian skripsi.
13. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Saudaraku, Helya Silvi Wahyuni dan Helyana Tri Aprisa.

Terimakasih telah menjadi ayuk dan adik yang terbaik yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam penulisan skripsi ini;

15. Keluarga besar H.Ansori Sarim,BA(alm) dan H.Selasudin(alm) yang telah mendukung dan mendoakan penulis demi kelancaran skripsi ini

16. Aldi Indrajaya yang selalu ada memberikan dukungan dan semangat setiap harinya.

17. Sahabatku, Resti, Sarah serta teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2018, Semoga kelak jika dipertemukan kembali, kita telah menjadi orang yang sukses.

18. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me never quitting for just being me at all time*

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya dan semoga Allah SWT membalas segala amal kebaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, Aamiin Yarabbal'amin.

Palembang, Mei 2022

Penulis.



Helya Silva Wahyuni  
NIM. 02011281823248

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN .....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMAKASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	8
F. Kerangka Teori .....	8
1. Teori Pertimbangan Hakim .....	9
2. Teori Putusan Hakim .....	10
3. Teori Kepastian Hukum .....	13
4. Teori Keadilan .....	14
5. Teori Kemanfaatan .....	14
G. Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum tentang Gugatan .....	20
B. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hukum Hakim dan Putusan Hakim .....	33
C. Faktor Gugatan Tidak Dapat Diterima .....	40
D. Metode Penafsiran Hukum .....	41
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre .....	45
B. Kesesuaian Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan, dan Asas Kemanfaatan. ....	65

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>81</b>


Nama : Helya Silva Wahyuni  
NIM : 02011281823248  
Judul : Pertimbangan Hukum Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima dalam Sengketa Kepemilikan Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre)

### ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi bahwa dalam proses persidangan, masih banyak perkara yang diputus dengan gugatan tidak dapat diterima khususnya pada Pengadilan Negeri Muara Enim dimana gugatan *Obscuur Libel* menjadi salah satu alasan gugatan tidak dapat diterima. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu; 1) Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre gugatan tidak dapat diterima di Pengadilan Negeri Muara Enim?; 2) Apakah Putusan Pengadilan nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre telah sesuai dengan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan kemanfaatan? Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif didukung dengan data empiris. Penulisan Skripsi ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan; pendekatan kasus; dan pendekatan asas-asas hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu studi kepustakaan didukung dengan wawancara narasumber pada instansi Pengadilan Negeri Muara Enim. Hasil penelitian yang didapat oleh penulis yaitu sebagai berikut ; 1) Pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan bahwa gugatan perkara nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre tidak dapat diterima dengan alasan *Obscuur Libel* sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1149 K/Sip/1975; 2) Menurut hasil wawancara dengan narasumber, Putusan perkara nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre telah sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. karena dalam proses persidangan majelis hakim telah memberi hak yang sama bagi pihak penggugat maupun pihak tergugat berdasarkan asas *equality before the law* dan dalam putusan nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre terdapat kejelasan norma yang merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 sehingga mengandung kepastian hukum. Kemanfaatan juga diterapkan pada putusan tersebut karena letak objek sengketa tidak jelas maka majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima agar tidak timbul masalah baru.


**Kata Kunci :** *Gugatan, Pertimbangan hakim, Obscuur Libel*

Pembimbing Utama



Sri Handayani, S.H., M.Hum  
NIP 197002071996032002


Pembimbing Pembantu



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.  
NIP 199203272019031008

Mengetahui

Ketua bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, SH., M.Hum.  
NIP 197307281998021001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial, Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi perselisihan yang kebanyakan berujung sengketa karena salah satu pihak merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain. Sangat diperlukan pihak yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum yang berlaku dan mengikat para pihak terkait agar tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*).<sup>1</sup> Perkara perdata terdiri dari 2 jenis gugatan yaitu ; a). Perkara *contentiosa* (gugatan) dimana dalam perkara ini terdapat perselisihan atau sengketa, b). Perkara *voluntaria* (permohonan) dimana didalamnya tidak ada perselisihan melainkan untuk kepentingan pemohon sendiri.<sup>2</sup>

Sengketa biasanya terjadi dalam bidang pertanahan. Dimana para pihak mengklaim tanah yang disengketakan adalah miliknya. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA). UUPA diatur Hak atas tanah yang berarti dalam hal sengketa tanah telah ada aturan yang mengatur. Pihak yang merasa haknya dirugikan bisa menyalurkan kepentingannya melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak.<sup>3</sup> Para pihak yang merasa dirugikan haknya dapat mengajukan hak dan kepentingannya dalam bentuk gugatan ke

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 2

<sup>2</sup>Ahmaturrahman, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum, Indralaya, hlm. 14.

<sup>3</sup>Enjang Nursolih, 2019, "Analisis Penyusunan Surat Gugatan", *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Galuh, Vol. 7 nomor. 1*, hlm. 87

Pengadilan Negeri yang berwenang. Gugatan bisa diajukan secara tertulis maupun secara lisan. Gugatan secara lisan dibenarkan bagi pihak buta huruf.<sup>4</sup>

Gugatan yang diajukan harus memenuhi syarat formil yang diatur dalam pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang mengharuskan memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit yang dijadikan dasar serta alasan dari gugatan atau lebih dikenal dengan *Fundamentum petendi*(posita), dan petitum atau tuntutan.<sup>5</sup>

HIR (*Herzien Inlandsch Reglement* atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: S.1848 No. 16, S. 1941 No. 44 untuk daerah Jawa dan Madura) dan RBg (*Rechtsglement Buitengewesten* atau Reglemen daerah seberang: S. 1927 No. 227 untuk luar Jawa dan Madura) tidak mengatur mengenai syarat-syarat gugatan, seseorang bebas dalam menyusun dan merumuskan surat gugatannya dengan syaratgugatan yang diajukan memberikan gambaran tentang kejadian yang menjadi dasar tuntutan.<sup>6</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur beberapa syarat yang dapat di pedomani dalam menyusun gugatan melalui yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berisikan sebagai berikut ; 1).Seseorang bebas dalam menyusun dan merumuskan surat gugatan sepanjang cukup memberikan gambaran tentang kejadian atau 5 materil yang menjadi dasar tuntutan

---

<sup>4</sup>Muhammad Rizki., 2019., “Analisis Hukum Terhadap Penolakan Gugatan/Tidak diterima (Studi Putusan Nomor 505/Pdt.G/2015/PN.Mdn.)”.,*Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Medan Area*, Medan, hlm 3

<sup>5</sup>Mohammad Taufik Makarao, 2009, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata.*, PT Rineka Cipta., Jakarta., hlm.30

<sup>6</sup>Irham Afriansyah Nasution., 2019., “Faktor-faktor penyebab gugatan tidak dapat diterima (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 505/Pdt.G/2015/PN.Mdn.)”.,*Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Medan Area*, Medan, hlm 4

(Yurisprudensi MA tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972); 2). Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Yurisprudensi MA tanggal 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970); 3). Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap seluruh identitasnya (Yurisprudensi MA tanggal 13-5-1975 Nomor 151/Sip/1975); 4). Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (Yurisprudensi MA tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971).<sup>7</sup> Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena apabila tidak terpenuhinya syarat formil pada suatu gugatan akan berakibat Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima yaitu ; 1). Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung artinya gugatan harus diajukan oleh orang yang memiliki kepentingan hukum, jika tidak orang lain hanya boleh mengajukan gugatan dengan surat kuasa dari orang yang memiliki kepentingan secara langsung; 2). Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) artinya gugatan penggugat tidak memenuhi syarat jelas dan pasti seperti yang dinyatakan pada pasal 8 ke-3 Rv ; 3). Gugatan Masih Prematur artinya gugatan seharusnya belum diajukan karena ketentuan Undang-undang belum terpenuhi, contohnya seseorang menggugat hak waris, sedangkan pewaris belum meninggal dunia; 4). Gugatan *Error In Persona* bisa diajukan jika penggugat bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, kuasa tidak sah, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat,

---

<sup>7</sup>Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Aceh, hlm.19

orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap; 5). Gugatan telah lampau waktu (*Daluwarsa*) artinya gugatan yang diajukan oleh penggugat telah melewati lampau waktu yang ditentukan Undang-undang; 6). Gugatan di luar Yurisdiksi Absolut atau Relatif Pengadilan.<sup>8</sup>

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim merupakan salah satu komponen yang sangat penting dan diperlukan untuk membuat Putusan pada suatu perkara. Karena pertimbangan tersebut dianggap sebagai pertanggungjawaban hakim pada masyarakat sehingga putusan yang mereka buat dinilai objektif oleh masyarakat. Majelis Hakim harus mampu menetapkan Putusan yang Mencerminkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. yang artinya Putusan yang telah diputus oleh majelis hakim tidak hanya mengandung aspek kepastian hukum dan keadilan saja melainkan putusan tersebut dapat memberi manfaat bagi masyarakat sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat.<sup>9</sup>

Pada praktiknya, banyak perkara perdata yang diputus dan hakim menyatakan gugatan tidak dapat di terima khususnya di Pengadilan Negeri Muara Enim. Pada Penelitian ini difokuskan pembahasan mengenai Gugatan Tidak diterima dengan alasan Gugatan Kabur (*obscur libel*) dalam perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Irham Afriansyah Nasution., *Op. Cit.*, hlm 43

<sup>9</sup>Fence M. Wantu, 2012, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum, Gorontalo.*, Vol. 12 Nomor 3, hlm. 481.

<sup>10</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara PengadilanNegeriMuaraEnim”, [https://sipp.pn-muaraenim.go.id/list\\_perkara/type/bDNzTjU5azBNdk9XS WF6aThwREsycXRMa2tmcU9ZdCtYQVhoMHB4QzZIRIVERS83T1IydTZFM0pKK1dSQmV6VFBXWi8](https://sipp.pn-muaraenim.go.id/list_perkara/type/bDNzTjU5azBNdk9XS WF6aThwREsycXRMa2tmcU9ZdCtYQVhoMHB4QzZIRIVERS83T1IydTZFM0pKK1dSQmV6VFBXWi8)

Dalam Perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre, Susilawati (Penggugat) mendalilkan adanya Perbuatan Melanggar Hukum menurut Penggugat yang telah dilakukan Oleh Maimunah (Tergugat) karena menyerobot tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun 3 Lorong masjid jamik Al Falah Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, dengan luas lebih kurang 108m<sup>2</sup> secara tanpa hak dan melanggar hukum untuk diakui sebagai miliknya dan kemudian mendirikan bangunan rumah diatas tanah *a quo* dan atas perbuatan Tergugat tersebut telah membawa kerugian bagi diri Penggugat baik materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, Penggugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang merugikannya dan menuntut agar Tergugat membayar sejumlah ganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam *petitum* gugatannya. Pada hari Jumat 12 maret 2021, Hakim Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa sebagaimana terlampir dalam berita acara dan telah mendengarkan Keterangan-Keterangan saksi-saksi mengenai objek sengketa.

Pada Putusan Perkara Nomor 32/Pdt.G/2021/PN.Mre Majelis hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima dengan alasan Gugatan Kabur (*obscur libel*) oleh karena batas-batas objek sengketa dalam perkara *a quo* berbeda dengan pada saat peninjauan di objek sengketa (Pemeriksaan setempat).<sup>11</sup>

---

[zZnlMcW5qRTA3S1FtZ1U\\_1MWc9PQ==](#), diakses 7 September 2021.

<sup>11</sup>Pengadilan Negeri Muara Enim, Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PN.Mre.

Berdasarkan kasus tersebut di atas, menarik sekali untuk dikaji mengenai Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara gugatan tidak dapat diterima pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Mre apakah telah memenuhi Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan, dan Asas kemanfaatan. Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima dalam Sengketa Kepemilikan Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 32/Pdt.G/2020/PN Mre)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Permasalahan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre di Pengadilan Muara Enim?
2. Apakah Putusan Pengadilan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan, dan Asas Kemanfaatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah ;

1. Untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre di Pengadilan Muara Enim.

2. Untuk menganalisis kesesuaian Putusan Pengadilan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre dengan Asas kepastian Hukum, Asas Keadilan, dan Asas Kemanfaatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari Tulisan Ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat secara Teoritis maupun secara Praktis;

- 1). Secara Teoritis

Dapat memberi Informasi yang dapat dijadikan pengetahuan bagi mahasiswa lain mengenai Pertimbangan Hukum Hakim menyatakan gugatan tidak diterima dalam sengketa tanah.

Menjadi Bahan atau Pedoman dalam menambah Ilmu Pengetahuan mengenai Pertimbangan Hukum Hakim menyatakan gugatan tidak diterima dalam sengketa tanah.

- 2). Secara Praktis,

- a) Bagi Penulis

Tulisan Ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dan tulisan ini juga bermanfaat sebagai karya ilmiah Penulis dalam menambah pengetahuan mengenai hal yang telah dibahas dalam Tulisan Ilmiah ini.

- b) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan guna menambah wawasan keilmuan mengenai

surat gugatan . Bagi pihak yang bersengketa khususnya pihak Penggugat dapat dijadikan pedoman dalam membuat surat gugatan agar tidak cacat formil. Bagi pihak tergugat bisa dijadikan pedoman untuk eksepsi apabila surat gugatan yang diajukan oleh pihak tergugat mengandung cacat formil.

c) Bagi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Fakultas hukum Unsri Diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pustaka bagi mahasiswa lain guna menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai Pertimbangan Hukum Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa tanah.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam pembahasan pada Penelitian ini, penulis membatasi pembahasan dalam tulisan ini guna menghindari adanya pelebaran pokok masalah agar penelitian yang dibuat penulis lebih terarah sehingga tujuan dari penelitian ini dapat terwujud dan tercapai. Dimana penulis membuat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini Pertimbangan hukum hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa tanah pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre.

#### **F. Kerangka Teori**

Teori-teori yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu ;

## 1. Teori Pertimbangan Hakim

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan seluruh aspek yang memiliki kaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, lalu mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, serta pertimbangan hakim harus berdasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>12</sup>

Pertimbangan hakim adalah suatu aspek penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.<sup>13</sup>

Dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab terhadap penetapan dan putusan yang dibuatnya, serta penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum hakim yang berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>14</sup> Dengan adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka kebebasan hakim menjadi semakin besar

---

<sup>12</sup> H.M. Koesnoe, 1998, *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar*, Ubhara Press, Surabaya, hlm.20

<sup>13</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet.V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140.

<sup>14</sup> Pasal 53 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

atau dapat dikatakan bahwa hakim tidak hanya dapat menetapkan tentang hukumannya, tetapi juga dapat menemukan hukum dan akhirnya menetapkannya sebagai putusan dalam suatu perkara. Putusan yang baik dan tepat diperoleh dari pertimbangan hakim yang terkandung alasan-alasan yang rasional dan masuk akal serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hubungannya dengan penelitian ini adalah penulis melakukan tinjauan terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Muara Enim dalam memutus perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi Gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa Kepemilikan Tanah.

## 2. Teori Putusan Hakim

### a. Putusan Hakim Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Pada dasarnya, Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan alasan yang jelas dan disusun secara rinci. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.<sup>15</sup>

Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>15</sup> M.Yahya Harahap, 2019, *Hukum Acara Perdata, Ed. Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.888.

yang menyatakan bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bertitik tolak dari pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan merupakan putusan yang mempunyai masalah yuridis, akibatnya putusan dapat dibatalkan. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan tidak dapat diterima.<sup>16</sup>

b. Majelis Hakim wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR jo Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.<sup>17</sup>

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR jo Pasal 189 ayat (3) RBG dan

---

<sup>16</sup> Nur Ifitah Isnania, 2017, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Islamadina Jurnal Pemikiran islam.*, Vol. XVIII, Nomor. 2, hlm. 46.

<sup>17</sup> M.Yahya Harahap., *Op.Cit.*, hlm. 891.

Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang melakukan hal tersebut dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.<sup>18</sup>

d. Diucapkan dimuka umum

Persidangan dan putusan harus diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum menggunakan prinsip keterbukaan. Sejalan dengan asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum harus dilaksanakan dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. tentunya ada pengecualian untuk perkara tertentu, misalnya perceraian, pada perkara perceraian pemeriksaan dilaksanakan dengan sidang tertutup untuk umum. Akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

*“Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.*

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 893.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum.<sup>19</sup>

Hubungannya dengan penelitian ini adalah penulis melakukan tinjauan terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam memutus perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan asas-asas putusan hakim yang ada..

### 3. Teori Kepastian Hukum

Suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti sebab aturan tersebut mengatur dengan jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan adanya multitafsir dan tidak saling berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Norma menekankan pada aspek “seharusnya” atau “*das sollen*” dengan menyertakan beberapa peraturan yang wajib dilaksanakan. aturan-aturan yang dibuat sebagai undang-undang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku. kepastian hukum dimaknakan bahwa seseorang akan mendapat sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat.<sup>20</sup>

Hubungannya dengan penelitian ini adalah penulis melakukan tinjauan terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam memutus perkara

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 894.

<sup>20</sup> Tata Wijayanta, 2014, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum.*, Vol. 14, Nomor. 2, hlm. 219

Nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre untuk mengetahui kesesuaian Putusan pengadilan negeri nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre dengan asas kepastian hukum.

#### 4. Teori Keadilan

Menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).<sup>21</sup>

Hubungannya dengan penelitian ini adalah penulis melakukan tinjauan terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam memutus perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre untuk mengetahui kesesuaian Putusan pengadilan negeri nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre dengan asas keadilan.

#### 5. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum merupakan penyeimbang antara asas kepastian hukum dan asas keadilan, dimana dalam aspek sosial tentunya masyarakat berharap adanya penegakan hukum yang bermanfaat sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.<sup>22</sup>

Hubungannya dengan penelitian ini adalah penulis melakukan tinjauan terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam memutus perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre untuk mengetahui kesesuaian Putusan

---

<sup>21</sup> Fence M. Wantu, *Op.Cit.*, hlm.484.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 485.

pengadilan negeri nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre dengan asas kemanfaatan.

## G. Metode Penelitian

Dalam menulis Skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul, latar belakang, dan rumusan masalah dalam penyusunan Skripsi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif didukung dengan data empiris. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, dimana penulis memperoleh data secara langsung dari Instansi Pengadilan Negeri Muara Enim mengenai Gugatan Tidak dapat diterima dalam Putusan Pengadilan Negeri nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre. Dalam hal ini, penulis mencari data-data dan menggali informasi dari berbagai literatur dan Wawancara Narasumber yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu ;

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue approach*), Pendekatan ini dijadikan sebagai hal yang sangat diperlukan dalam suatu penelitian, karena penulis menelaah peraturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan topik permasalahan, namun masih dibutuhkan

pendekatan lain. sehingga dapat menimbulkan-menghasilkan pertimbangan hukum lainnya guna menjawab permasalahan terkait penelitian ini.<sup>23</sup>

- b. Pendekatan kasus (*Case approach*), Penulis meneliti kasus atas masalah yang dibahas dalam penelitian ini yang telah tertuang pada Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana objek kajian dalam pendekatan kasus yaitu pertimbangan hakim hingga terciptanya putusan pengadilan. Pertimbangan hakim dinilai sangat penting dalam pemecahan isu hukum. dimana majelis hakim harus menjelaskan fakta yang muncul pada perkara tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada. Sehingga terdapat alasan-alasan majelis hakim dalam putusan pengadilan.<sup>24</sup>
- c. Pendekatan dengan asas-asas hukum, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku pada hukum tertulis maupun tidak tertulis.<sup>25</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data merupakan salah satu hal yang diperlukan dan penting dalam pembuatan Skripsi. Diketuinya sumber data membuat penulis tahu apakah data yang diambil dari berbagai literatur didapat dari sumber yang terpercaya atau tidak. Yang dimaksud sumber data dalam suatu penelitian yaitu subjek darimana data diperoleh. Sumber data termasuk hal yang

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm.136

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.94

<sup>25</sup> Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Banten, hlm. 69

paling vital dalam suatu penelitian. Kesalahan dalam pengambilan data akan menimbulkan kekeliruan. Maka pada pembahasan terhadap suatu masalah pada proposal penelitian akan melesat dari yang diharapkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yaitu;

a. Data Primer

Data Primer merupakan bahan hukum yang berasal dari Hasil Wawancara dengan Narasumber di Instansi Pengadilan Negeri Muara Enim yang turut serta dalam Penyelesaian Perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PN- Mre.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer,

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

- a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria,
- b) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- d) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR),
- e) *Rechtslement Buitengewesten* (RBg) dan
- f) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv),
- g) *Putusan pengadilan Muara Enim*

No.32/Pdt.G/2020/PN-Mre.

2)Bahan Hukum Sekunder,

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari buku-buku, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, seminar-seminar, dan beberapa sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.

3)Bahan Hukum Tersier,

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang sifatnya memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, dsb.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara Studi kepustakaan didukung dengan adanya wawancara dengan narasumber pada Instansi Pengadilan Negeri Muara Enim. Dimana penulis mengumpulkan data-data yang tertera dalam penelitian ini dari Peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan, buku-buku, doktrin, koran dan majalah, publikasi, dokumen resmi, hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, serta hasil wawancara dengan narasumber berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

5. Analisis data

Data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara

terus-menerus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka didukung dengan data empiris. Metode Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif, metode ini mendeskripsikan suatu persoalan secara objektif, sistematis, dan general.<sup>26</sup> Penulis menganalisis isi dari buku, jurnal, dan literatur, wawancara dengan narasumber dan berbagai sumber data lainnya yang membahas mengenai Pertimbangan Hukum Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri Muara Enim.

#### 6. Metode Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan cara mencari atau memahami makna, penjelasan, alur sebab akibat dari suatu permasalahan yang dibahas, serta menganalisis, menguraikan dan menjelaskan data yang telah diperoleh secara sistematis, kemudian dilakukan interpretasi data yaitu dengan cara menelaah data yang telah tersusun dan kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif berupa jawaban permasalahan yang dibahas dalam Penelitian.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Wawan Pirdiawan, 2016, skripsi Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang*, Malang. hlm.14

<sup>27</sup> Beni sentosa, 2016, "Pendaftaran Putusan Arbitrase untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak", *Jurnal Universitas Atmajaya*, Yogyakarta. Hlm. 63

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana, Jakarta
- Ahmaturrahman. 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia.*, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum. Indralaya.
- Aris Bintania, 2012, *Hukum Acara peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bachtiar.2019. *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM Press. Banten.
- Bambang sugeng dan Sujayadi, 2015, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan contoh Dokumen Litigasi*, Prenadamedia group, Jakarta
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia : Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Deepublish. Yogyakarta.
- H.M. Koesnoe, 1998, *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar*, Ubhara Press, Surabaya
- Irene Svinarky, 2019, *Bagian Penting yang perlu diketahui dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*, CV. Batam Publisher, Batam
- Lilik Mulyadi, 2009, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Margono, 2012, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mishbahul munir dan Rhido jusmadi, 2019, *Buku Ajar Praktek Peradilan Perdata*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Mohammad Taufik Makarao. 2009. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. PT Rineka Cipta. Jakarta.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet.V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

M Yahya Harahap. 2019. *Hukum Acara Perdata, Ed.Revisi*. Sinar Grafika. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2010, *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, PT. Balai Pustaka., Jakarta.

Soepomo, 1993, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Adiya Bakti, Bandung,

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia. Ed. Revisi*. Cahya Atma Pustaka. Yogyakarta.

Viswandro, 2018, *Pembuatan berkas-berkas perkara Perdata*, Medpress Digital, Yogyakarta

Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Unimal Press. Aceh.

Zainal asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

## **B. Jurnal**

Askarial, 2018, “Interpretasi atau Penafsiran sebagai metode Penemuan Hukum” *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XII Jilid II No.79, Universitas Islam Riau

Beni sentosa, 2016, “Pendaftaran Putusan Arbitrase untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak”, *Jurnal Universitas Atmajaya*, Yogyakarta.

Butar-butar, Elisabeth Nurhaini . 2011. “Penerapan Dan Pengaturannya

Dalam Hukum Acara Perdata”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.11 No.3. Fakultas Hukum. Universitas Katolik Santo Thomas Sumatra Utara.

Choirunna Cahyaning Putri, 2018, “Analisis bukti pengakuan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan (Studi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 198/Pdt.G/2015/PN.Mlg)”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*. Malang.

Fence M Wantu. 2012. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Gorontalo. Vol. 12 Nomor. 3.

Jaka mulyata, 2015, “Keadilan, kepastian,dan akibat hukum putusan mahkamah konstitusi Republik Indonesia nomor ; 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review pasal 96 Undang-Undang nomor :13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan”, *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret*

Khairin Nisa M, Berkat Kristian T, dkk, 2021, “Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang tidak dapat diterima oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.GST)”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2 No. 2, Juni 2021

Muhammad Rizki. 2019. “Analisis Hukum Terhadap Penolakan Gugatan/Tidak diterima (Studi Putusan Nomor 505/Pdt.G/2015/PN.Mdn.)”. *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Medan Area*. Medan.

Nasution, Irham Afriansyah. 2019. “Faktor-faktor penyebab gugatan tidak dapat diterima (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 505/Pdt.G/2015/PN.Mdn.)”. *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Medan Area*.Medan.

Nur Iftitah Isnaniana, 2017, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”., *Islamadina Jurnal Pemikiran islam.*, Vol. XVIII, Nomor. 2

Raden Mas Try ADW. 2021, “Tinjauan Keadilan Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam penerapan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan berusaha Terintegrasi secara

elektronik”, *Jurnal Supremasi*, Vol 11, Nomor 2

Rafa PM, 2019, ”Tinjauan Terhadap Putusan Niet Ontvenkelijke verklaard (N.O) dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Putusan No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr)”. SKripsi Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Rasmadi, 2016, Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan, *JHAPER* : Vol. 2 No.1. Januari-Juni 2016

Tata Wijayanta. 2014. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan Niaga”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14, Nomor. 2.

Tamba, Ester. 2019., Tinjauan Hukum Terhadap perubahan surat gugatan pada praktek peradilan perkara perdata, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas UHN*. Medan.

Wawan Pirdiawan, 2016, “Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang*. Malang.

### C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Republik Indonesia., Undang-undang Nomor 5, tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Tahun 1960, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 48, tentang kekuasaan Kehakiman, Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

### D. Putusan

Republik Indonesia., Putusan Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1972., Tanggal 15-3-1970

\_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970., Tanggal 21-11- 1970

- \_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Agung No. 81/K/Sip/1971.,  
Tanggal 9-7-1973
- \_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Agung No. 556/ K/Sip/1973.,  
Tanggal 21-8-1974
- \_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Agung No. 151 K/Sip/1975.,  
Tanggal 13-5-1975
- \_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Agung No. 582/K/Sip/1973.,  
Tanggal 11-11- 1975
- \_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Agung No.1149/ K/Sip/1975.,  
Tanggal 17-4-1979
- \_\_\_\_\_, Putusan Pengadilan Negeri Nomor.  
32/Pdt.G/2020/PN-Mre., 2020

#### E. Situs/Internet

- Adrian boby, 2021, Jenis-jenis putusan hakim dalam hukum acara perdata, diakses dari Jenis – Jenis Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata – TRIBRATANEWS POLDA KEPRI (polri.go.id) pada tanggal 26 maret 2022 pukul 10.21
- Dewi atiqah, 2022, *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan*, diakses dari Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan (pa-purwodadi.go.id) pada tanggal 12 februari 2022 pukul 13.45
- Mahkamah Agung Republik Indonesia., *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R).*., JDIH Mahkamah Agung RI., diakses dari <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum-acara/4.-Hukum-Acara/H.I.R/>., pada tanggal 16 september 2021 pukul 20.05
- \_\_\_\_\_, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG).*., Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia., diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0b1b6cc9b0801c313835343435.html>., pada tanggal 16 september 2021 pukul 20.10

\_\_\_\_\_, Wetboek op de burgerlijke rechtsvordering (RV)., Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia., diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0b1b6cc9b0801c313835343435.html>., pada tanggal 16 september 2021 pukul 20.10

\_\_\_\_\_, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Muara Enim”, diakses dari [https://sipp.pnmuaraenim.go.id/list\\_perkara/type/bDNzTjU5azBNdk9XSWF6aThwREsycXRMa2tmcU9ZdCtYQVhoMHB4QzZIRIVE RS83T1IydTZFM0pKK1dSQmV6VFBXWi8zZnlMcW5qRTA3S1FtZ1U1MWc9PQ==](https://sipp.pnmuaraenim.go.id/list_perkara/type/bDNzTjU5azBNdk9XSWF6aThwREsycXRMa2tmcU9ZdCtYQVhoMHB4QzZIRIVE RS83T1IydTZFM0pKK1dSQmV6VFBXWi8zZnlMcW5qRTA3S1FtZ1U1MWc9PQ==), pada 7 September 2021. pukul 09.45

Siti Rokhayah, 2020, Pembuktian dalam Upaya memenangkan Perkara Perdata , diakses dari [Pembuktian Dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata \(kemenkeu.go.id\)](#) pada 29 januari 2022, pukul 21.15

Thg001, 2020, Menelaah Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum, di akses dari [Menelaah Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum – TRIBRATANNEWS POLDA KEPRI \(polri.go.id\)](#) pada 12 februari 2022 pukul 20.00

## **F. Dokumen**

Berita Acara Replik Perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre

Berita Acara Duplik Perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre

Berkas Berita Acara Pemeriksaan Setempat perkara nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre

## **G. Wawancara**

Ikha Tina., Wakil ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, Wawancara bertempat di Pengadilan Negeri Muara Enim, 28 Januari 2022, pukul 12.30